



**PUTUSAN**

**Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Sglt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pandan, 31 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan ....., pendidikan SLTP, tempat kediaman ....., Kabupaten Bangka, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Dam, 20 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan ....., pendidikan SLTP, tempat kediaman ....., Kabupaten Bangka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 840/Pdt.G/2021/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2012, di Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka, dengan wali nikah Sudiyanto (ayah kandung Penggugat), dengan mahar berupa uang Rp 50.000,00, dengan Kutipan Akta Nikah ....., tanggal 09 Januari 2012, tercatat

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2021/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bangka, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka, selama 1 (satu) tahun lebih, dan pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lampung, selama 8 (delapan) bulan, dan kemudian pindah ke rumah kontrakan di KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka, selama 7 (tujuh) tahun lebih, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri, selama 4 (empat) tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Pengugat dan Tergugat, dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja sendiri sebagai swasta;
  - b. Tergugat sering cemburu buta dan sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, tanpa ada alasan yang jelas;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi, pada awal bulan Januari 2021, dimana Penggugat datang ke rumah teman Penggugat dengan seizin Tergugat. Akan tetapi Tergugat tiba-tiba langsung menuduh Penggugat pergi dengan laki-laki lain tanpa ada alasan yang jelas. Dan Penggugat pun berusaha menjelaskan bahwa Penggugat tidak ada hubungan dengan laki-laki lain. Namun Tergugat tidak percaya. Dan Tergugat langsung marah-marah, memukul dan juga Tergugat merusak handphone Penggugat. Sehingga terjadi cekcok, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2021/PA.SglT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah berpisah dengan Tergugat, awal bulan Januari 2021, Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 4 (empat) bulan lebih;
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan dan memberikan nasihat kepada kedua pihak agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. M. Idris Wahidin, M.H.) tanggal 06 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2021/PA.SglT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada posita 1 sampai dengan posita 5 benar.
- Bahwa pada posita 6 (a) ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benarnya itu Tergugat malas kerja pada hal Tergugat bekerja telah maksimal akan tetapi penghasilan mengakui kurang mencukupi dan Penggugat telah membantu dengan berusaha dagang secara online, akan tetapi Penggugat yang sering pergi sampai larut malam pulanginya dan itulah yang menjadi persoalan pertengkaran dan tidak benar kalau Tergugat memukul yang benar itu menghancurkan hp Penggugat, dan di bagian (b) benar Tergugat cemburu karena Penggugat sering bersama laki-laki lain yang bukan muhrimnya.
- Bahwa pada posita 7 benar dan sejak Januari 2021 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal dan Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat, selama bersama tidak menjalankan kewajiban masing-masing.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan selengkapanya tersebut dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban selengkapanya tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka, tanggal 09 Januari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

### B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan ....., KABUPATEN

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2021/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGKA, Kabupaten Bangka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bahwa saksi adalah keponakan Penggugat
- Bahwa benar kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering melihat langsung atau mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak lebih dari lima kali;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2019 ;
- Bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja; Tergugat tidak mau membantu Penggugat bekerja; Pada saat bertengkar, Tergugat berkata kasar seperti akan membunuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah bulan Januari 2021 ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2021/PA.SglT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bahwa saksi mulai berteman sejak 17 tahun
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak awal tahun 2021 ;
- Bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja berjualan online dan kurir pengantaran jualannya; Pada akhir bulan Desember 2021, Jam 10 malam Saksi pernah meminta Penggugat untuk mengantar uang hasil jualan produk Saksi yang dijual Penggugat, Penggugat datang jam 11 malam, Tergugat menyusul dan marah kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh padahal saat itu di rumah Saksi hanya ada Saksi dan saudara yang lain tidak ada, kemudian Tergugat hendak memukul Penggugat namun sempat Saksi relai;
- Bahwa perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah bulan Januari 2021, dan sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa sejak pisah ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2021/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak membantah atas keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa Tergugat mengajukan seorang saksi bernama Achmad Varuki bin Slamet Riadi, lahir 13 Desember 1984, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Nursalim II, RT 004 Kelurahan Srimenanti KABUPATEN BANGKA, Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena tetangga.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat sering terjadi cekcok dan kelihatannya tidak harmonis dan keduanya sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020.
- Bahwa penyebab pertengkaran masalah ekonomi karena Tergugat bekerja tidak tetap (serabutan) dan penghasilan tidak mencukupi, akhirnya Penggugat yang banyak kerja dan pulangny larut malam.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat sendiri.
- Bahwa anak-anak mereka ada pada Tergugat dan sekali-kali ada pada orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi telah memberikan nasihat pada Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap dengan jawaban dan dupliknya sepenuh diserahkan pada Majelis Hakim mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2021/PA.Sglt



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai seperti disebutkan pada posita 5 gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang karena Tergugat malas kerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan setelah dinasihati Tergugat tidak terima selain itu Tergugat cemburu buta tanpa bukti yang jelas dan pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tidak ada upaya Tergugat untuk rukun kembali dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah kalau Tergugat malas kerja karena Tergugat telah berusaha namun kerja Tergugat yang tidak tetap dan mengakui penghasilan kurang mencukupi dan Penggugatlah yang lebih banyak kerja dan mengakui Tergugat

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2021/PA.SglT*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu karena Penggugat kerjanya sampai pulang larut malam dan benar telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang, dan atas keinginan untuk bercerai Tergugat menyerahkan sepenuhnya pada majelis hakim.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendatangkan seorang saksi dibawah sumpahnya menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat sendiri, dan sebelum berpisah antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi sehingga yang mencari atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dan saksi Tergugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2021/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi- saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Jawaban Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat serta keterangan saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang yang saat ini anak –anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama kurang lebih 4 tahun setelah itu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat kurang giat bekerja.
- Bahwa sejak Januari 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada upaya untuk bersama dan rukun kembali dan keluarga telah berusaha menasihati namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2021/PA. Sglt



Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

*"Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya"*

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2021/PA.Sglt



إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة اواعترف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين

امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba’in kepada pihak isteri” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar hampir 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungailiat adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2021/PA. Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Ansori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin, M.H. dan Komariah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 M bersamaan dengan 16 Jumadil Awal 1443 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2021/PA. Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Husin, M.H.**

**Ansori, S.H., M.H.**

**Komariah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dessy Widya, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2021/PA.Sglt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)